



MODUL PEMBELAJARAN  
**ASAS-ASAS HUKUM ISLAM**  
Bagian 1

**Disusun oleh:**

Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag.

NIDN : 0315028702

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2018**

## DESKRIPSI MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah	: Asas-Asas Hukum Islam
Kode Mata Kuliah	: HKM-2314
Program studi	: Ilmu Hukum
Semester	: Genap
Bobot sks	: 2 (dua) sks
Mata Kuliah Prasyarat	: PIH dan PHI
Deskripsi singkat MK	:

Mata kuliah Hukum Islam diformulasikan agar para mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kedudukan hukum Islam dalam kurikulum fakultas hukum, sejarah dan sumber-sumber hukum Islam, kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, asas-asas dan metode-metode ijtihad hukum Islam dalam menyelesaikan masalah hukum yang terkait dengan hukum Islam, dan kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum serta sekaligus sebagai sarana pembinaan hukum nasional di Indonesia

## BAHAN KAJIAN

1. Islam, dan Hukum Islam. Dan cara mengatasi kesalahfahaman terhadap Islam dan hukum Islam.
2. Pengertian Hukum Islam dan beberapa istilah kunci dalam hukum Islam.
3. Ruang lingkup, ciri-ciri dan tujuan Hukum Islam.
4. Al-quran sebagai sumber hukum Islam.
5. Hadis sebagai sumber hukum Islam dan fungsi hadis terhadap Alquran.
6. Ijtihad dalam hukum Islam.
7. Asas-asas Hukum Islam: asas-asas umum, pidana dan perdata.
8. Kaidah-kaidah hukum Islam dan *al Ahkam al Khamsah*.
9. Sejarah Hukum Islam; Tahap-tahap Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam.
10. Sistem hukum di Indonesia dan hubungan hukum Islam dengan hukum Adat.
11. Hukum Islam dan pembinaan hukum nasional.
12. Gambaran umum tentang peradilan agama.
13. Gambaran umum tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## REFERENSI

- Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Zainuddin Ali, Hukum Islam, cet. Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Suparman Usman, Hukum Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alqur'dan dan Hadis, Jakarta: Tintamas, 1990.
- Huzaemah T Yanggo dan Hafiz Anshary (editor), Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1993.
- Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Raja Grafika, 2009.
- Mustofa Ahmad Az Zarqo', Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Syeikh Muhammad Ali As Sayis, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, Jakarta: Akademika Pressindo, 1996.
- Yusuf Qardhawi, Ijtihad Dalam Syariat Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Zaini Ahmad Noeh, Sebuah Perspektif Lembaga Islam di Indonesia, Bandung: Al Maarif, 1980.
- Tobieb Al Asyhar, Fiqih Progresif, Jakarta: FKKU Press, 2003.



---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---




---

---

---


---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---

---

### SALAH FAHAM MEMAHAMI ISLAM

Beberapa sebab kesalahfahaman terhadap Islam dan Hukum Islam:

1. Salah memahami ruang lingkup ajaran Islam
2. Salah menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam
3. Salah menggunakan metode mempelajari Islam

---

---

---

---

---

---

---

### SALAH FAHAM MEMAHAMI ISLAM

Kesalahan memahami ruang lingkup ajaran Islam terjadi karena orang menganggap bahwa semua agama itu sama, maka ruang lingkup ajarannya pun sama

Kesalahan menggambarkan kerangka dasar Islam karena ketika menggambarkan kerangka dasar, tidak menyeluruh sebagai satu kesatuan namun hanya secara parsial.

Dan kesalahan memahami hukum Islam bisa terjadi lantaran salah dalam menggunakan metode mempelajarinya seperti halnya para orientalis sebelum perang dunia II.

---

---

---

---

---

---

---

### ENDING NOTES

1. Hukum Islam harus dipelajari dalam kerangka dasar ajaran Islam.
2. Hukum Islam harus dihubungkan dengan akidah dan akhlak.
3. Hukum Islam hanya dapat dipelajari dengan metode yang sesuai (*Ushul fiqih*) bukan dengan hukum Barat agar tidak terjadi *misunderstanding*.
4. Hukum Islam harus dikaitkan dengan istilah kunci; syariat dan fiqih.
5. Hukum Islam mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia.

---

---

---

---

---

---

---

**ENDING NOTES**

Mata kuliah ini tidak membicarakan masalah iman (akidah) dan ibadah, melainkan hanya bidang muamalah, yaitu pengaturan tata hubungan manusia dengan manusia lain, benda dan lingkungan dalam kehidupan masyarakat.

---

---

---

---

---

---

---





---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---


---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

## FIQIH

Fiqih secara bahasa berarti paham

Fiqih secara terminologis:

Hasbi Ash-Shiddiqiey berpendapat bahwa fiqih adalah koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa ilmu fiqih bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Alquran dan ketentuan umum di dalam hadis.

---

---

---

---

---

---

---

---

## ANTARA SYARIAT DAN FIQIH

Syariat adalah landasan fiqih

Syariat bersifat fundamental

Syariat berlaku kekal abadi

Syariat kebenarannya absolut (mutlak)

Syariat menunjukkan kesatuan

Fiqih adalah pemahaman tentang syariat

Fiqih bersifat instrumental

Fiqih tidak berlaku abadi dan dapat berubah

Fiqih kebenarannya nisbi (relatif)

Fiqih menunjukkan keragaman

---

---

---

---

---

---

---

---

## HUKUM

Hukum secara sederhana berarti peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia

Hukum dalam konteks Islam disebut *hukm* yang terbagi dalam 2 bagian:

1. Hukum *taklifi* :Ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan dengan perbuatan hukum manusia.

Ketentuan hukum Islam yang mungkin mengandung kewenangan terbuka (*jaiz*), anjuran (*sunnah*), seyogyanya tidak dilakukan (*makruh*), perintah wajib (*fardu/wajib*), larangan (*haram*)

---

---

---

---

---

---

---

---

**HUKUM**

2. Hukum *wadh'i* : Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang 'sebab', 'syarat', dan 'penghalang'.

Sesuatu yang menjadi penghalang kecakapan untuk melakukan hukum taklifi

---

---

---

---

---

---

---

---

**HUKUM ISLAM**

- Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah swt dan Sunnah Rasul tentang perbuatan atau tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.
- Produk Hukum Islam:
  1. Fiqih
  2. Fatwa
  3. Keputusan pengadilan
  4. Undang-undang

---

---

---

---

---

---

---

---

2 Konsep keberlakuan hukum Islam di Indonesia:

1. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis.
2. Hukum Islam yang bersifat normatif.

---

---

---

---

---

---

---

---

**SEBUAH PERBANDINGAN**

HUKUM ISLAM	HUKUM BARAT
<b>PERBEDAAN</b>	
1. Bersumber dari Alquran dan Hadis	1. Bersumber dari rasio manusia
2. Secara substansi, mengatur kaidah-kaidah normatif dan kesusilaan	2. Secara substansi, mengatur hanya tingkah laku (normatif)
3. Bersifat dunia dan akhirat	3. Bersifat dunia saja (sekuler)

Daniel Pipes dalam *The Western Mind of Radical Islam* (1995) menegaskan bahwa kunci utama pembeda adalah "Who you are, not where you are."

---

---

---

---

---

---

---

---

*Selesai....*

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---


---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

### CIRI-CIRI HUKUM ISLAM

- 1. Bersumber dari agama Islam
- 2. Berhubungan dg akidah dan akhlak
- 3. Dua istilah kunci; syariat dan fiqih
- 4. Dua bidang utama; ibadah dan muamalah
- 5. Struktur berlapis
- 6. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala
- 7. Dua bagian; *Taklifi* dan *Wadh'i*
- 8. Universal
- 9. Menghormati martabat manusia
- 10. Dasar pelaksanaan; akidah dan akhlak

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### TUJUAN HUKUM ISLAM

Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan tujuan hukum Islam (*maqashid syari'ah*) sebagai berikut:

- 1. Memelihara agama (*din*)
- 2. Memelihara jiwa (*nafs*)
- 3. Memelihara akal (*'aql*)
- 4. Memelihara keturunan (*nasab*)
- 5. Memelihara harta (*maal*)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### MAQASHID SYARI'AH

- 1. Agama merupakan tujuan pertama hukum Islam yang didalamnya terdapat akidah, akhlak dan syariah. Oleh karenanya hukum Islam wajib melindungi agama setiap orang.
- 2. Memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Oleh karenanya Islam melarang pembunuhan (QS. 17:33).
- 3. Menjaga akal menjadi penting karena dengan akal manusia dapat berpikir dengan sehat. Tanpa akal, manusia tidak bisa menjadi pelaku hukum. Dan Islam melarang *khamr*.
- 4. Menjaga keturunan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelangsungan hidup manusia. Dan Islam melarang zina dan mengatur perkawinan.
- 5. Harta adalah pemberian Tuhan yang harus dijaga untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Dan Islam melarang perampasan, pencurian, penggelapan dan kejahatan lain

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM ISLAM

PEMBAUT HUKUM (Allah dan Rasul)	PELAKSANA HUKUM (Manusia)
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memenuhi keperluan hidup manusia; <i>dharuriyyat, hajjiyat dan tahsiniyyat</i>.</li><li>2. Hukum untuk ditaati dan dilaksanakan.</li><li>3. Manusia wajib memahami metode mempelajari hukum Islam (<i>Ushul fiqh</i>) agar dapat memahami hukum dengan baik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera</li><li>2. Mencapai ridha Allah di dunia dan di akhirat</li></ol>

---

---

---

---

---

---

---

---

### ENDING NOTES

1. Hukum Islam harus dipelajari dalam kerangka dasar ajaran Islam.
2. Hukum Islam harus dihubungkan dengan akidah dan akhlak.
3. Hukum Islam hanya dapat dipelajari dengan metode yang sesuai (*Ushul fiqh*) bukan dengan hukum Barat agar tidak terjadi *misunderstanding*.
4. Hukum Islam harus dikaitkan dengan istilah kunci; syariat dan fiqh.
5. Hukum Islam mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia.

---

---

---

---

---

---

---

---

Selesai...

---

---

---


---

---

---

---

---



# SUMBER DAN DALIL HUKUM ISLAM

ADI NUR ROHMAN



# Sumber Hukum dalam Ilmu Hukum

Dalam ilmu hukum, terdapat dua sumber hukum:

1. Sumber hukum materiil
2. Sumber hukum formil

Sumber hukum materiil merupakan sumber dari mana hukum itu berasal (sumber isi).

Sumber hukum formil merupakan sumber tempat hukum itu didapat, ditemukan atau dikenal (sumber kenal)

# Antara Sumber dan Dalil Hukum

Di dalam kajian hukum Islam, terdapat perbedaan penggunaan istilah “sumber” dan “dalil”.

Istilah “sumber” berarti wadah yang daripadanya digali norma-norma hukum tertentu.

Istilah “dalil” berarti petunjuk yang membawa kita menemukan hukum tertentu.

# Antara Sumber dan Dalil Hukum

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam pembicaraan hukum Islam:

Sumber Hukum

Sumber Hukum Materiil

Dalil Hukum

Sumber Hukum Formil

Meski demikian, Penggunaan istilah “sumber hukum” dan “dalil hukum oleh sebagian ahli hukum terkadang diartikan untuk makna yang sama.

# Sumber hukum Islam

Dalam Islam, sumber hukum dalam menetapkan hukum adalah kehendak atau aturan dari Allah swt.

Kehendak Tuhan ini termaktub dalam firman-Nya (Alquran) yang dijelaskan oleh Rasul-Nya (Sunnah/Hadis)

Dengan demikian, sumber hukum Islam terdapat dalam :(1) Al-Quran, dan (2) Sunnah/Hadis. Daud Ali menambahkan (3) Ijtihad (*ra'yu*) sebagai sumber hukum Islam.

# Dalil hukum Islam

Hukum berasal dari Tuhan, yang diketahui melalui firman-Nya (Al-Quran) dan sabda Rasul (Sunnah) atau melalui hasil pemikiran manusia melalui *ijtihad*.

Dalil hukum Islam ada yang berasal dari dimensi ilahi dan ada yang berasal dari potensi insani.

Dalil hukum atau sumber hukum formil Islam merujuk kepada: (1) Naqliyah (Al-Quran dan Sunnah), dan (2) 'Aqliyah (ijtihad)



M. Idris Syafi'i (Imam Syafi'i) berpendapat bahwa dalil hukum ada 4:

1. Al-Quran
2. Sunnah/Hadis
3. Ijma'
4. Qiyas

# Macam-Macam Dalil Hukum


Terdapat 2 macam dalil hukum:

Dalil Hukum Disepakati  
(Mayoritas Ulama)

1. Al-Quran
2. Sunnah/Hadis
3. Ijma'
4. Qiyas

Dalil Hukum Belum  
Disepakati

1. Istihsan
2. Istidal
3. Maslahah Mursalah
4. 'Urf
5. Istishab



*Selesai....*





---

---

---

---

---

---

---

---

**Sumber Hukum dalam Ilmu Hukum**

Dalam ilmu hukum, terdapat dua sumber hukum:

1. Sumber hukum materiil
2. Sumber hukum formil

Sumber hukum materiil merupakan sumber dari mana hukum itu berasal (sumber isi).

Sumber hukum formil merupakan sumber tempat hukum itu didapat, ditemukan atau dikenal (sumber kenal)

---

---

---

---

---

---

---

---

**Antara Sumber dan Dalil Hukum**

Di dalam kajian hukum Islam, terdapat perbedaan penggunaan istilah "sumber" dan "dalil".

Istilah "sumber" berarti wadah yang daripadanya digali norma-norma hukum tertentu.

Istilah "dalil" berarti petunjuk yang membawa kita menemukan hukum tertentu.

---

---

---

---

---


---

---

---

### Antara Sumber dan Dalil Hukum

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam pembicaraan hukum Islam:



Meski demikian, Penggunaan istilah "sumber hukum" dan "dalil hukum" oleh sebagian ahli hukum terkadang diartikan untuk makna yang sama.

---

---

---

---

---

---

---

---

### Sumber hukum Islam

Dalam Islam, sumber hukum dalam menetapkan hukum adalah kehendak atau aturan dari Allah swt.

Kehendak Tuhan ini termaktub dalam firman-Nya (Alquran) yang dijelaskan oleh Rasul-Nya (Sunnah/Hadis)

Dengan demikian, sumber hukum Islam terdapat dalam :(1) Al-Quran, dan (2) Sunnah/Hadis. Daud Ali menambahkan (3) Ijtihad (*ra'yu*) sebagai sumber hukum Islam.

---

---

---

---

---

---

---

---

### Dalil hukum Islam

Hukum berasal dari Tuhan, yang diketahui melalui firman-Nya (Al-Quran) dan sabda Rasul (Sunnah) atau melalui hasil pemikiran manusia melalui *ijtihad*.

Dalil hukum Islam ada yang berasal dari dimensi ilahi dan ada yang berasal dari potensi insani.

Dalil hukum atau sumber hukum formil Islam merujuk kepada: (1) Naqliyah (Al-Quran dan Sunnah), dan (2) 'Aqliyah (*ijtihad*)

---

---

---

---

---

---

---

---

M Idris Syafi'i (Imam Syafi'i) berpendapat bahwa dalil hukum ada 4:

1. Al-Quran
2. Sunnah/Hadis
3. Ijma'
4. Qiyas

---

---


---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

*Selesai....*

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---


---

---

---

---

---



---

---

---


---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

## Fungsi Hadis

Fungsi hadis terhadap Al-Quran:

1. Petunjuk pelaksanaan kaidah-kaidah fundamental di dalam Al-Quran
2. Memperkuat pernyataan dan ketentuan dalam Al-Quran
3. Penjelas atau tafsiran otentik mengenai ayat-ayat Al-Quran
4. Kaidah hukum baru yang perlu dikembangkan atau dirumuskan oleh akal pikiran manusia

---

---

---

---


---

---

---

---

## Derajat Fungsi Hadis



---

---

---

---

---

---

---

---

## Sejarah Kompilasi

1. Kompilasi hadis ke dalam kitab secara sederhana dilaksanakan pada akhir abad pertama Hijriyah, pada zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Umayyah (718 M).
2. Pada masa Al-Manshur dari Abbasiyah (754-774 M) kompilasi dilakukan secara teratur dan sistematis.
3. Pembukuan hadis secara sempurna dilakukan dalam abad ketiga Hijriyah atau abad ke sembilan Masehi.

---

---

---

---

---

---

---

---

**Beberapa Muhaddisin**

Imam madzhab

1. Abu Hanifah (Al-Fiqhi)
2. Malik bin Anas (al-Muwaththa')
3. Mohammad Idris as-Syafi'i (As-Sunan)
4. Ahmad bin Hanbal (Al-Musnad)

fopt.com

---

---

---

---

---

---

---

---

**Beberapa Muhaddisin**

Disusul oleh para muhaddisin:

1. Bukhari (jami' as-shahih)
2. Muslim (jami' as-shahih)
3. Ibn Majah (Sunan Ibn Majah)
4. Abu Daud (Sunan Abi Daud)
5. At-Turmidzi (Sunan Turmudzi)
6. An-Nasa'i (sunan an-Nasa'i)

fopt.com

---

---

---

---

---

---

---

---

**Kategorisasi Hadis**

1. Kekuatan ingatan dan ketelitian perawi
2. Integritas pribadi orang yang menyampaikan
3. Tidak terputus rantai penghubung
4. Tidak terdapat cacat
5. Tidak janggal dari segi bahasa

Beberapa kualitas hadis: (1) Sahih (otentik), (2) hasan (baik),(3) da'if (lemah)

---

---

---

---

---

---

---

---

### Penggolongan Hadis

Hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadis dalam digolongkan menurut:

1. Jumlah orang yang meriwayatkan/ memberitakan
2. Menurut kualitas pribadi (kepribadian) perawinya

fppt.com

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---



---

---


---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

### Pengertian Ijtihad

Ar-Ra'yu merupakan proses menemukan hukum dengan metode *ijtihad* yang mempergunakan akal

Secara etimologis, ijtihad berarti bersungguh-sungguh.

Secara terminologis berarti usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuan di dalam Alquran maupun hadis.

---

---

---

---

---

---

---

---

### Macam-Macam Ijtihad

Macam-macam Ijtihad (Jumlah Pelaku):

1. Ijtihad individual (*fardiy*)
2. Ijtihad kolektif (*jama'iy*)

Macam-macam Ijtihad (Objek):

1. Persoalan hukum yang *zanniy*
2. Hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam Alquran dan Hadis
3. Permasalahan baru yang tumbuh dan berkembang di masyarakat

---

---

---

---


---

---

---

---






---

---

---

---

---

---

---

---

- ### Syarat Mujtahid
- Untuk menjadi seorang mujtahid harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Menguasai Bahasa Arab
  2. Menguasai isi dan system hukum Alquran
  3. Mengetahui hadis-hadis hukum
  4. Memahami sumber-sumber hukum Islam
  5. Menguasai metode-metode penarikan hukum Islam
  6. Menguasai kaidah-kaidah fiqh
  7. Memahami tujuan hukum Islam
  8. Jujur dan ikhlas
  9. Menguasai ilmu-ilmu social
  10. Dilakukan secara kolektif

---

---

---

---

---

---

---

---

- ### Stratifikasi Mujtahid
1. **Mujtahid *mustaqil***; adalah ahli hukum Islam yang telah memenuhi syarat berijtihad dan memiliki otoritas dan kompetensi untuk mengkaji hukum secara langsung dari Alquran dan Hadis.
  2. **Mujtahid *mutlaq***; adalah ahli hukum Islam yang mengkaji hukum secara independen namun belum membangun kaidah hukum sendiri tetapi hanya mengikuti metode imam mazhab.
  3. **Mujtahid *muqayyad***; adalah ahli hukum Islam (mujtahid) yang memiliki kemampuan mengiyaskan pendapat-pendapat imam mazhab dalam memecahkan permasalahan-permasalahan baru.
  4. **Mujtahid *takhrij***; adalah ahli hukum Islam yang men-takhrij (elaborasi) beberapa pendapat imam mazhab.

---

---

---

---

---

---

---

---

### Stratifikasi Mujtahid

- 5. Mujtahid tarjih;** adalah ahli hukum Islam yang memiliki kemampuan memilih pendapat yang lebih kuat
- 6. Mujtahid fatwa;** adalah ahli hukum Islam yang mengkaji hukum secara independen namun belum membangun kaidah hukum sendiri tetapi hanya mengikuti metode imam mazhab.
- 7. Muqallid;** adalah masyarakat awam yang hanya mengikuti pendapat ahli hukum

---

---

---

---

---

---

---

---

### Metode Ijtihad

- 1. Ijma';** kesepakatan para ahli hukum dalam melakukan *istinbath* hukum
- 2. Qiyas** (Analogi); menganalogikan antara 2 hal.
- 3. Istidal;** menarik kesimpulan dengan membandingkan antara adat dan hukum wahyu.
- 4. Maslahat Mursalah;** menarik kesimpulan hukum untuk menjaga kemaslahatan dan kebaikan umum.
- 5. Istihsan;** menarik kesimpulan hukum yang bertentangan dengan hukum wahyu untuk kepentingan sosial.
- 6. Istishab;** menetapkan hukum sesuai dengan ketetapan hukum sebelumnya sampai ada dalil baru yang merubahnya.
- 7. 'Urf** (Adat Istiadat); tradisi yang berkembang di masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus dengan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

---

---

---

---

---

---

---

---

### Alhamdulillah

Wassalam 'alaikum wr.wb.

---

---

---

---

---

---

---

---